

ANALISIS PERBANDINGAN METODE PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN (Studi Kasus PT XYZ Periode 2021 – 2022)

Diana Triwulandari Hasanah¹, Monang Situmorang², Abdul Kohar³

^{1,2,3} Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

Email korespondensi: ¹dianatriwulan16@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan utama suatu perusahaan adalah memaksimalkan laba atau keuntungan dengan jumlah beban operasional yang dikeluarkan. Agar dapat tercapainya tujuan tersebut, perusahaan akan melakukan efisiensi terhadap biaya operasional dan meminimalisasi beban pajak. Sebagian besar perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak penghasilan mereka karena beban pajak penghasilan yang besar akan mengurangi keuntungan atau laba perusahaan. Perbandingan metode penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap pajak penghasilan badan dilakukan di PT XYZ pada periode 2021-2022. Subjek dalam penelitian ini yaitu PT XYZ pada periode 2021–2022. Penelitian ini tidak menggunakan sampel karena menggunakan penelitian komparatif. Metode analisis data berupa analisis deskriptif nonstatistik dengan metode penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan *Net Method*, perusahaan menanggung beban PPh Pasal 21 karyawan sehingga laba bersih yang diterima perusahaan paling kecil jika dibandingkan dengan *Gross Method* dan *Gross Up Method*..

Kata Kunci: Metode PPh Pasal 21, Perencanaan Pajak, PPh Badan

ABSTRACT

The main goal of a company is to maximize profits or gains with the amount of operational costs incurred. To achieve this goal, companies will make efficiency in operational costs and minimize the tax burden. Most companies conduct tax planning with the aim of reducing the income tax burden because a large income tax burden will reduce the company's profits or gains. A comparison of the Income Tax Article 21 Calculation Method with Corporate Income Tax was conducted at PT XYZ for the 2021-2022 period. The subject of this study was PT XYZ for the 2021-2022 period. This study did not use samples because it used comparative research. The data analysis method was a non-statistical descriptive analysis with a case study research method. The results of the study show that by using the Net Method, the company bears the burden of Income Tax Article 21 on employees, so the net profit received by the company is the smallest when compared to the Gross Method and the Gross Up Method.

Keywords: Article 21 Income Tax Methods; Corporate Income Tax; Tax Planning

PENDAHULUAN

Pengembangan teknologi yang pesat telah mendorong perkembangan dunia usaha dalam meningkatkan daya saing. Agar tercapainya tujuan organisasi, perusahaan perlu melakukan perencanaan, produksi, manajemen, dan proses keuangan yang efektif. Namun, tugas-tugas tersebut tidak dapat sepenuhnya dilakukan oleh teknologi, manusia masih memiliki peran untuk memberikan campur tangan dalam tugas-tugas tersebut agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Dalam hal ini, pemberian imbalan kerja (kompensasi jasa) pekerja memerlukan pembayaran finansial (tunjangan karyawan) dari suatu perusahaan atau organisasi. (Djanegara & Rosita, 2019). Pemberian imbalan kerja kepada karyawan merupakan kewajiban bagi perusahaan yang harus dilakukan. Imbalan kerja dapat berupa pembayaran finansial, seperti gaji dan tunjangan, atau non-finansial, seperti pelatihan dan pengembangan.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak, 2023) penerimaan negara melalui sektor pajak memberikan kontribusi sebesar 64,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 (Ditjen Pajak, 2023). Realisasi penerimaan tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas sebesar Rp 636,56 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp 417,64 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya sebesar Rp 9,60. Secara umum, keseluruhan penerimaan pajak memang tidak setinggi pada tahun 2022, namun masih mengalami pertumbuhan positif sebesar 7,8% yang terdiri dari, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Non Migas dengan pertumbuhan 6,98%, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dengan pertumbuhan 44,76% mengalami peningkatan dibanding pada tahun 2022. Berdasarkan data tersebut, pembiayaan dari sektor pajak memberikan dampak positif bagi Pendapatan Nasional salah satunya bersumber dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Non Migas.

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP Tahun 2021), Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Dalam mengefisiensi beban perusahaan terkait pajak penghasilan, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah penyusunan perencanaan pajak dengan pemilihan metode pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan.

PT XYZ merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang berlokasi di Jombang, Jawa Timur. Perusahaan ini bergerak di bidang pakan ternak (*feeds mill*). Salah satu kewajiban perpajakan yang harus ditanggung PT XYZ adalah pembayaran PPh Pasal 21 dan PPh Badan. Dalam Penghitungan PPh Pasal 21 PT XYZ telah menggunakan *Gross Up Method* untuk karyawannya, dimana perusahaan akan memberikan tunjangan yang jumlahnya sama besar dengan jumlah beban pajak yang dipotong dari karyawan. Berikut disajikan data nilai Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan *Gross Up Method* PT XYZ Periode 2021-2022.

Table 1. Nilai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Dan Pajak Penghasilan (Pph) Badan PT XYZ

No	Keterangan	Tahun			
		2021		2022	
1	Jumlah Karyawan		170		178
	- Karyawan Tetap		60		63
	- Karyawan Kontrak		110		115
2	Beban Gaji	Rp	13,830,303,811	Rp	15,154,741,816
	- Karyawan Tetap	Rp	5,307,326,942	Rp	6,323,007,654
	- Karyawan Kontrak	Rp	8,522,976,869	Rp	8,831,734,162

No	Keterangan	Tahun	
		2021	2022
3	PPh Pasal 21	Rp 206,879,439	Rp 259,152,819
4	PPh Badan	Rp 8,974,692,488	Rp 7,459,760,066
5	Laba Perusahaan	Rp 31,819,364,277	Rp 26,448,240,236

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Berdasarkan data diatas, hal ini tidak berdampak baik bagi perusahaan karena beban PPh Pasal 21 yang dibayarkan oleh perusahaan kepada negara nominalnya masih cukup besar untuk setiap tahunnya. Dampak yang akan terjadi pada perusahaan adalah, kas yang dikeluarkan perusahaan dalam pembayaran pajak menjadi besar sehingga laba yang diterima perusahaan akan menjadi kecil. Maka dari itu perusahaan perlu melakukan perencanaan pajak agar dapat meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan kepada negara untuk memaksimalkan laba yang akan didapatkan perusahaan.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eva Theresa Ruchjana (2022) tentang, "Upaya Penghematan Pajak dengan menggunakan perhitungan *Metode Gross Up*", menunjukkan bahwa perhitungan PPh 21 menggunakan metode penghasilan neto, jika dibandingkan dengan menggunakan *Metode gross up*, posisi laba baik secara komersial maupun laba secara fiskal sebelum pajak menurun atau perhitungan laba perusahaan menggunakan *Metode gross up* lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan Metode *Net*. Hal ini mengakibatkan Pajak Penghasilan Badan yang dihitung akan lebih kecil ketika menggunakan Metode *gross up* dibandingkan menggunakan Metode *net*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Burhanuddin (2019) tentang "Analisis Perbandingan Metode *Gross Up* dan Metode *Net* Sebagai Perencanaan Pajak PPh 21 Terhadap Laba Sebelum Pajak Pada PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOM Finance)", menunjukkan perbandingan antara ketiga perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 metode *net*, metode *gross* dan metode *gross up* yang paling efisiensi adalah menggunakan metode *gross up* atau disebut pemberi tunjangan sebesar pajak terutang, metode *gross up* dianggap lebih efisiensi terhadap pajak penghasilan (PPh) Badan.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 (PMK 168/2023), PPh Pasal 21 didefinisikan sebagai, pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dalam negeri. Sedangkan menurut Siti Resmi (2019:177) dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10, Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, penghargaan, maupun pembayaran lainnya yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi tersebut.

Net Method

Net Method merupakan metode pemotongan dimana Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung sendiri oleh pemberi penghasilan/perusahaan. Dalam hal ini perusahaan akan menanggung semua Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan, sehingga akan diperlakukan sebagai beban perusahaan. Dalam Metode ini pajak penghasilan (PPh) pasal 21 terutang akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, gaji yang diterima karyawan tidak akan dikurangi dengan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 karena

perusahaan yang akan menanggung beban Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21. Pajak penghasilan (PPH) pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan tidak boleh mengurangi (*non deductible expenses*) dalam penghitungan penghasilan bruto perusahaan, karena tidak dimasukkan sebagai faktor penambah pendapatan dalam SPT Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21.

Gross Method

Gross Method merupakan metode pemotongan pajak dimana Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 ditanggung oleh penerima penghasilan. Penghasilan yang diterima karyawan akan dipotong sesuai besarnya Pajak Penghasilan (PPH) terutang masing-masing karyawan sehingga *take home pay* karyawan berkurang. Penggunaan metode ini tidak menimbulkan beban bagi perusahaan (Fitri R. R, 2020)

Gross Up Methode

Menurut PMK Nomor 167/PMK.03/2018 dijelaskan bahwa biaya Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan Metode *Gross Up* dapat dibiayakan (*Deductible Expenses*) sehingga akan berdampak terjadi pengurangan pajak penghasilan perusahaan secara menyeluruh. Namun, menurut PMK Nomor 66 Tahun 2023 tentang *Natura/Kenikmatan* yang diberikan kepada pegawai oleh pemberi kerja sudah dijadikan sebagai objek pajak, sehingga tidak dapat mengurangi penghasilan bruto perusahaan. Dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) yakni biaya pengganti atau imbalan yang berhubungan dalam bentuk *natura* atau *kenikmatan* berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dapat dikurangkan melalui penghasilan kena pajak oleh pemberi kerja atau pemberi imbalan atau penggantian dalam bentuk *natura/kenikmatan* sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sudah dijadikan sebagai objek pajak bagi pemberi kerja. Ketentuan mengenai penggantian atau imbalan sehubungan pekerjaan atau jasa yang diterima oleh pemberi pekerja dalam bentuk *natura* sudah berlaku sejak 1 Januari 2022. Sedangkan dalam masa peralihan PMK 167/PMK.03/2018 dengan PMK Nomor 66 Tahun 2023 sudah ditetapkan melalui Perpu Nomor 55 Tahun 2022.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian komparatif, yaitu penelitian yang membandingkan keadaan suatu *variable* atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda pada waktu yang berbeda. Jenis penelitian komparatif ini digunakan untuk mengetahui perbandingan penghitungan metode PPh pasal 21 berdasarkan *Gross Method*, *Net Method*, dan *Gross Up Method* terhadap PPh Badan. Jenis data berdasarkan sifatnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif (*non statistik*). Data kuantitatif (*non statistik*) adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka mengenai jumlah, data-data pendukung perhitungan yang telah diolah seperti, laporan keuangan perusahaan, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan PPh pasal 21, laporan PPh badan, dan rincian daftar gaji serta biaya-biaya PT XYZ periode 2021-2022.

Jenis data berdasarkan sumbernya yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama yaitu observasi kepada bagian keuangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi atau sudah diolah. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan PPh pasal 21, laporan PPh badan, dan rincian daftar gaji serta biaya-biaya PT XYZ periode 2021-2022.

Tabel 2. Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala Pengukuran
Metode Perhitungan PPh Pasal 21	<i>Gross Method</i>	PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan	Rasio
	<i>Net Method</i>	PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan	Rasio
	<i>Gross Up Method</i>	PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak	Rasio
Meminimalisir Beban PPh Badan	Beban PPh Badan menggunakan Metode PPh Pasal 21 yaitu <i>Gross Method, Net Method, dan Gross Up Method</i>	Beban PPh Badan yang dapat di minimalisaikan	Rasio

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan beban pajak perusahaan PT XYZ tidak menggunakan Peraturan Perpajakan UMKM dikarenakan PT XYZ sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang terdaftar sejak tahun 2017. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 yang mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 pasal 55 ayat (1) huruf c menjelaskan bahwa jangka waktu pengenaan PPh yang bersifat final paling lama 3 (tiga) tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Dari ketentuan tersebut, jika perusahaan sudah terdaftar sejak tahun 2017 maka untuk Wajib Pajak Perseroan Terbatas (PT) sudah harus mengakhiri penggunaan tarif ini pada tahun 2021 sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) Tahun 2022.

Berikut penerapan atas kebijakan perusahaan dalam memilih masing-masing metode pemotongan PPh Pasal untuk melakukan penghematan beban pajak PT XYZ Periode 2021-2022:

Tabel 3. Penerapan Metode Perencanaan PPh Pasal 21 Terhadap PPh Badan PT XYZ Periode 2021 (Dalam Rupiah)

Keterangan	Metode PPh Pasal 21		
	<i>Net Method</i>	<i>Gross Method</i>	<i>Gross Up Method</i>
Penjualan – Bersih			
Barang Jadi	682.829.951.250	682.829.951.250	682.829.951.250
Bibit ayam	83.128.591.708	83.128.591.708	83.128.591.708
Bahan baku dan barang rusak	7.689.891.000	7.689.891.000	7.689.891.000
Potongan penjualan	(10.534.868.750)	(10.534.868.750)	(10.534.868.750)
Lain-Lain	<u>10.626.874.015</u>	<u>10.626.874.015</u>	<u>10.626.874.015</u>
Jumlah Penjualan – Bersih	773.740.439.223	773.740.439.223	773.740.439.223
Beban Pokok Penjualan			
Bahan Baku dan Pembantu :			
Persediaan awal	71.113.263.853	71.113.263.853	71.113.263.853
Pembelian	633.095.767.005	633.095.767.005	633.095.767.005
Persediaan akhir	<u>(58.495.566.852)</u>	<u>(58.495.566.852)</u>	<u>(58.495.566.852)</u>
Pemakaian Bahan Baku dan	645.713.464.006	645.713.464.006	645.713.464.006

Keterangan	Metode PPh Pasal 21		
	Net Method	Gross Method	Gross Up Method
Pembantu			
Biaya Produksi :			
Upah tenaga kerja	8.522.976.869	8.522.976.869	8.522.976.869
Beban Pabrikasi	<u>32.427.997.211</u>	<u>32.427.997.211</u>	<u>32.427.997.211</u>
Jumlah Biaya produksi	(686.664.438.086)	(686.664.438.086)	(686.664.438.086)
Barang dalam proses :			
Saldo awal tahun	1.079.761.172	1.079.761.172	1.079.761.172
Saldo akhir tahun			
Barang jadi :			
Saldo awal tahun	11.635.192.713	11.635.192.713	11.635.192.713
Saldo akhir tahun	<u>(9.515.423.928)</u>	<u>(9.515.423.928)</u>	<u>(9.515.423.928)</u>
Jumlah Beban Pokok	(689.863.968.043)	(689.863.968.043)	(689.863.968.043)

LAPORAN LABA RUGI PT XYZ
Desember 2021 (Dalam Rupiah)

Keterangan	Metode PPh Pasal 21		
	Net Method	Gross Method	Gross Up Method
Penjualan			
LABA KOTOR	83.876.471.180	83.876.471.180	83.876.471.180
<u>Beban Penjualan</u>			
Komisi keagenan	3.815.271.628	3.815.271.628	3.815.271.628
Beban Gaji	5.037.326.942	5.037.326.942	5.037.326.942
Biaya penyusutan	335.629.002	335.629.002	335.629.002
Bahan bakar	382.121.293	382.121.293	382.121.293
Biaya pengiriman	203.880.100	203.880.100	203.880.100
Lain-Lain	<u>1.154.494.325</u>	<u>1.154.494.325</u>	<u>1.154.494.325</u>
Jumlah Beban Penjualan	(11.198.723.290)	(11.198.723.290)	(11.198.723.290)
<u>Beban Administrasi & Umum</u>			
Piutang tak tertagih	10.156.893.113	10.156.893.113	10.156.893.113
Beban Penyusutan	1.035.444.015	1.035.444.015	1.035.444.015
Asuransi	868.452.921	868.452.921	868.452.921
Biaya keamanan	767.415.807	767.415.807	767.415.807
Keperluan kantor	603.632.069	603.632.069	603.632.069
Jasa profesional	497.401.992	497.401.992	497.401.992
Bahan bakar	367.706.077	367.706.077	367.706.077
Administrasi bank	390.813.015	390.813.015	390.813.015
Alat tulis kantor dan materai	228.920.981	228.920.981	228.920.981
Pemeliharaan aset tetap	77.832.711	77.832.711	77.832.711
Sewa	87.730.500	87.730.500	87.730.500
Utilitas	76.721.465	76.721.465	76.721.465
Sumbangan	37.178.791	37.178.791	37.178.791
PPh Pasal 21	196.179.652	-	206.879.439
Lain-Lain	<u>167.100.051</u>	<u>167.100.051</u>	<u>167.100.051</u>
Jumlah Beban Administrasi & Umum	(24.082.400.029)	(23.886.220.377)	(24.093.099.816)
<u>Pendapatan & Biaya Lain</u>			

Keterangan	Metode PPh Pasal 21		
	<i>Net Method</i>	<i>Gross Method</i>	<i>Gross Up Method</i>
Pendapatan jasa giro	248.000.176	248.000.176	248.000.176
Rugi penghapusan aset tetap	(19.364.815)	(19.364.815)	(19.364.815)
Bunga utang pembiayaan konsumen	(18.865.697)	(18.865.697)	(18.865.697)
Bunga pinjaman bank	(16.614.560.854)	(16.614.560.854)	(16.614.560.854)
Lain-lain bersih	<u>91.223.012</u>	<u>91.223.012</u>	<u>91.223.012</u>
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK	40.804.756.552	41.000.936.204	40.794.056.765
Beban Pajak	<u>(9.020.205.965)</u>	<u>(8.977.046.441)</u>	<u>(8.974.692.488)</u>
LABA BERSIH SETELAH PAJAK	31.827.710.111	31.980.730.239	31.819.364.277

Sumber : Data Diolah Penulis, 2024

Berdasarkan tabel diatas, ketika perusahaan menerapkan *Net Method* laba yang diterima sebesar Rp31.827.710.111 lebih kecil dari *Gross Method* namun lebih besar dibandingkan *Gross Up Method*. Ketika perusahaan menerapkan *Gross Method* laba yang diterima perusahaan sebesar Rp31.980.730.239 merupakan yang paling besar dari metode lain. Ketika perusahaan menerapkan *Gross Up Method* laba yang diterima perusahaan sebesar Rp31.819.364.277 merupakan laba yang paling kecil dari *Net Method* dan *Gross Method* Pada tahun 2022, perusahaan melakukan penambahan karyawan sebanyak 6 orang.

Jumlah karyawan perusahaan pada tahun 2022 yaitu 178 karyawan, diantaranya 63 orang karyawan tetap dan 115 orang karyawan kontrak. Hal ini mengakibatkan jumlah beban PPh Pasal 21 nya pun ikut bertambah. Berikut disajikan penerapan atas kebijakan perusahaan dalam memilih masing-masing metode pemotongan PPh Pasal untuk melakukan penghematan beban pajak PT XYZ Periode 2022:

Tabel 4. Penerapan Metode Perencanaan PPh Pasal 21 Terhadap PPh Badan PT XYZ Periode 2022 (Dalam Rupiah)

**LAPORAN LABA RUGI PT XYZ
Desember 2022 (Dalam Rupiah)**

Keterangan	Metode PPh Pasal 21		
	<i>Net Method</i>	<i>Gross Method</i>	<i>Gross Up Method</i>
<u>Penjualan – Bersih</u>			
Barang Jadi	752.297.655.000	752.297.655.000	752.297.655.000
Bibit ayam	125.153.928.100	125.153.928.100	125.153.928.100
Bahan baku dan barang rusak	6.496.840.000	6.496.840.000	6.496.840.000
Potongan penjualan	(7.300.432.850)	(7.300.432.850)	(7.300.432.850)
Lain-Lain	<u>13.465.401.120</u>	<u>13.465.401.120</u>	<u>13.465.401.120</u>
Jumlah Penjualan – Bersih	890.113.391.370	890.113.391.370	890.113.391.370
<u>Beban Pokok Penjualan</u>			
Bahan Baku dan Pembantu :			
Persediaan awal	80.495.566.852	80.495.566.852	80.495.566.852
Pembelian	750.922.009.677	750.922.009.677	750.922.009.677
Persediaan akhir	<u>(69.255.214.360)</u>	<u>(69.255.214.360)</u>	<u>(69.255.214.360)</u>
Pemakaian Bahan Baku dan Pembantu	762.162.362.169	762.162.362.169	762.162.362.169
Biaya Produksi :			
Upah tenaga kerja	8.831.734.162	8.831.734.162	8.831.734.162
Beban Pabrikasi	<u>37.327.115.744</u>	<u>37.327.115.744</u>	<u>37.327.115.744</u>

Keterangan	Metode PPh Pasal 21		
	<i>Net Method</i>	<i>Gross Method</i>	<i>Gross Up Method</i>
Jumlah Biaya produksi Barang dalam proses : Saldo awal tahun Saldo akhir tahun Barang jadi : Saldo awal tahun Saldo akhir tahun	808.321.212.075 (981.790.000) 9.515.423.928 <u>(8.934.641.666)</u>	808.321.212.075 (981.790.000) 9.515.423.928 <u>(8.934.641.666)</u>	808.321.212.075 (981.790.000) 9.515.423.928 <u>(8.934.641.666)</u>
Jumlah Beban Pokok Penjualan	<u>(807.920.204.337)</u>	<u>(807.920.204.337)</u>	<u>(807.920.204.337)</u>
LABA KOTOR	82.913.187.033	82.913.187.033	82.913.187.033
<u>Beban Penjualan</u>			
Komisi keagenan Beban Gaji Biaya penyusutan	2.738.673.712 6.323.007.654 335.806.814	2.738.673.712 6.323.007.654 335.806.814	2.738.673.712 6.323.007.654 335.806.814

LAPORAN LABA RUGI PT XYZ
Desember 2022 (Dalam Rupiah)

Keterangan	Metode PPh Pasal 21		
	<i>Net Method</i>	<i>Gross Method</i>	<i>Gross Up Method</i>
Bahan bakar Biaya pengiriman Lain-Lain Jumlah Beban Penjualan	315.516.198 70.500.000 <u>1.231.850.551</u> 11.015.354.929	315.516.198 70.500.000 <u>1.231.850.551</u> 11.015.354.929	315.516.198 70.500.000 <u>1.231.850.551</u> 11.015.354.929
<u>Beban Administrasi & Umum</u>			
Piutang tak tertagih Beban Penyusutan Asuransi Biaya keamanan Keperluan kantor Jasa profesional Bahan bakar Administrasi bank Alat tulis kantor dan materai Pemeliharaan aset tetap Sewa Utilitas Sumbangan PPh Pasal 21 Lain-Lain Jumlah Beban Administrasi & Umum	15.748.665.261 1.008.260.150 973.073.865 767.415.804 873.224.589 437.916.476 432.695.412 426.097.254 195.005.486 88.816.141 87.950.666 81.295.224 4.320.000 243.337.405 <u>1.977.621.609</u> 32.168.429.504	15.748.665.261 1.008.260.150 973.073.865 767.415.804 873.224.589 437.916.476 432.695.412 426.097.254 195.005.486 88.816.141 87.950.666 81.295.224 4.320.000 - <u>1.977.621.609</u> 31.934.092.099	15.748.665.261 1.008.260.150 973.073.865 767.415.804 873.224.589 437.916.476 432.695.412 426.097.254 195.005.486 88.816.141 87.950.666 81.295.224 4.320.000 259.152.819 <u>1.977.621.609</u> 32.193.244.918
<u>Pendapatan & Biaya Lain</u>			
Pendapatan jasa giro Rugi penghapusan aset tetap Bunga utang pembiayaan konsumen	195.379.747 (77.651.100) (38.905.160)	195.379.747 (77.651.100) (38.905.160)	195.379.747 (77.651.100) (38.905.160)

LAPORAN LABA RUGI PT XYZ			
Desember 2022 (Dalam Rupiah)			
Keterangan	Metode PPh Pasal 21		
	<i>Net Method</i>	<i>Gross Method</i>	<i>Gross Up Method</i>
Bunga pinjaman bank	(14.196.893.732)	(14.196.893.732)	(14.196.893.732)
Lain-lain bersih	<u>149.749.200</u>	<u>149.749.200</u>	<u>149.749.200</u>
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK	33.932.815.717	34.167.153.122	33.848.000.303
Beban Pajak	<u>7.516.773.686</u>	<u>7.465.219.458</u>	<u>7.459.760.066</u>
LABA BERSIH SETELAH PAJAK	26.467.595.259	26.650.379.435	26.448.240.236

Sumber : Data Diolah Penulis, 2024.

Berdasarkan tabel diatas, ketika perusahaan menerapkan *Net Method* laba yang diterima sebesar Rp26.467.595.259 lebih kecil dari *Gross Method* namun lebih besar dibandingkan *Gross Up Method*. Ketika perusahaan menerapkan *Gross Method* laba yang diterima perusahaan sebesar Rp26.650.379.435 merupakan yang paling besar dari metode lain. Ketika perusahaan menerapkan *Gross Up Method* laba yang diterima perusahaan sebesar Rp26.448.240.236 merupakan laba yang paling kecil dari *Net Method* dan *Gross Method*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Net Method

Besarnya PPh Pasal 21 terutang yang seluruhnya ditanggung oleh perusahaan (*Net Method*) periode 2022 lebih besar dibanding periode 2021. Hal ini terjadi karena perusahaan melakukan penambahan karyawan sebanyak 6 orang. Jumlah karyawan yang dimiliki perusahaan pada tahun 2022 yaitu 178 karyawan, diantaranya 63 orang karyawan tetap dan 115 orang karyawan kontrak. Penerapan *Net Method* terhadap PPh Badan PT XYZ Periode 2021- 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5. Perbandingan Totalitas Beban Pajak *Net Method* Setelah Perencanaan Pajak PT XYZ (Dalam Rupiah)

Keterangan	2021	2022
PPh Pasal 21 (Beban Perusahaan)	196.179.652	243.562.405
Laba bersih sebelum pajak	40.804.756.552	33.932.815.717
PPh Badan	8.977.046.441	7.465.219.458
Laba Bersih Setelah Pajak	31.827.710.111	26.467.596.259

Sumber : Data Diolah Penulis, 2024.

Dapat dilihat bahwa laba bersih setelah pajak yang diterima PT XYZ pada periode 2022 sebesar Rp26.467.596.259 lebih kecil dari periode 2021 yaitu sebesar Rp31.827.710.111. Meskipun beban PPh Badan yang harus dibayarkan perusahaan pada periode 2022 sebesar Rp7.465.219.458 lebih kecil dibandingkan periode 2021 yaitu sebesar Rp8.977.046.441 namun pada tahun 2022 perusahaan memperoleh laba lebih kecil dibandingkan periode 2021. Hal ini disebabkan karena perusahaan melakukan penambahan jumlah karyawan pada tahun 2022 sehingga beban PPh pasal 21 perusahaan lebih besar pada periode 2022 sebesar Rp243.562.405 dibandingkan periode 2021 yaitu sebesar Rp196.179.652. Beban PPh Pasal 21 yang kecil akan berdampak pada besarnya Laba bersih sebelum pajak (PKP) yang diterima perusahaan, apabila PKP yang diterima perusahaan dalam satu periode jumlahnya besar, maka akan berdampak pada beban PPh Badan yang harus dikeluarkan perusahaan menjadi besar.

Gross Method

Besarnya PPh Pasal 21 terutang yang seluruhnya ditanggung oleh karyawan (*Gross Method*) periode 2022 lebih besar dibanding periode 2021. Hal ini terjadi karena perusahaan melakukan penambahan karyawan sebanyak 6 orang. Jumlah karyawan yang dimiliki perusahaan pada tahun 2022 yaitu 178 karyawan, diantaranya 63 orang karyawan tetap dan 115 orang karyawan kontrak. Penerapan *Gross Method* terhadap PPh Badan PT XYZ Periode 2021- 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 6. Perbandingan Totalitas Beban Pajak *Gross Method* Setelah Perencanaan Pajak PT XYZ (Dalam Rupiah)

Keterangan	2021	2022
PPh Pasal 21 (Beban Karyawan)	196.179.652	243.562.405
Laba bersih sebelum pajak	41.000.936.204	34.167.153.122
PPh Badan	9.020.205.965)	7.516.773.687
Laba Bersih Setelah Pajak	31.980.730.239	26.650.379.435

Sumber : Data Diolah Penulis, 2024.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa besarnya laba bersih yang diterima PT XYZ pada periode 2022 lebih kecil sebesar Rp26.650.379.435 daripada periode 2021 yaitu sebesar Rp31.980.730.239. Meskipun beban PPh Badan yang harus dibayarkan perusahaan pada periode 2022 sebesar Rp7.516.773.687 lebih kecil dibandingkan periode 2021 yaitu sebesar Rp9.020.205.965 namun pada tahun 2022 perusahaan memperoleh laba lebih kecil dibandingkan periode 2021. Hal ini disebabkan karena perusahaan melakukan penambahan jumlah karyawan pada tahun 2022 sehingga beban PPh pasal 21 perusahaan lebih besar pada periode 2022 sebesar Rp243.562.405 dibandingkan periode 2021 yaitu sebesar Rp196.179.652. Beban PPh Pasal 21 *Gross Method* sama dengan *Net Method* namun pada metode ini, beban PPh pasal 21 tidak mengurangi total laba perusahaan sehingga laba bersih sebelum pajak (PKP) perusahaan merupakan paling besar dibanding *gross method* dan *net method*. Apabila PKP yang diterima perusahaan dalam satu periode jumlahnya besar, maka akan berdampak pada beban PPh Badan yang harus dikeluarkan perusahaan menjadi besar. Pada *Gross Method* perusahaan tidak mengeluarkan biaya dalam pembayaran PPh Pasal 21 dikarenakan karyawan menanggung sendiri beban PPh Pasal 21nya.

Gross Up Method

Besarnya PPh Pasal 21 terutang dimana perusahaan memberikan tunjangan yang jumlahnya sama besar dengan jumlah PPh Pasal 21 yang akan dipotong oleh karyawan (*Gross Up Method*) periode 2022 mengalami kenaikan dibanding periode 2021. Hal ini terjadi karena perusahaan melakukan penambahan karyawan sebanyak 6 orang. Jumlah karyawan yang dimiliki perusahaan pada tahun 2022 yaitu 178 karyawan, diantaranya 63 orang karyawan tetap dan 115 orang karyawan kontrak. Penerapan *Gross Up Method* terhadap PPh Badan PT XYZ Periode 2021- 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7. Perbandingan Totalitas Beban Pajak *Gross Up Method* Setelah Perencanaan Pajak PT XYZ (Dalam Rupiah)

Keterangan	2021	2022
PPh Pasal 21 (Tunjangan Pajak)	206.879.439	259.152.891
Laba bersih sebelum pajak	40.794.056.765	33.908.000.303
PPh Badan	8.974.692.488	7.459.760.067
Laba Bersih Setelah Pajak	31.819.364.277	26.448.240.236

Sumber : Data Diolah Penulis, 2024.

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa laba bersih yang diterima PT XYZ pada periode 2022 lebih kecil sebesar Rp26.448.240.236 dari periode 2021 yaitu sebesar Rp31.819.364.277. Meskipun beban PPh Badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan pada periode 2022 sebesar

Rp7.516.773.687 lebih kecil dibandingkan periode 2021 yaitu sebesar Rp9.020.205.965 namun pada tahun 2022 perusahaan memperoleh laba lebih kecil dibandingkan periode 2021. Hal ini disebabkan karena perusahaan melakukan penambahan jumlah karyawan pada tahun 2022 yang mengakibatkan beban PPh pasal 21 perusahaan lebih besar pada periode 2022 sebesar Rp259.152.891 dibandingkan periode 2021 yaitu sebesar Rp206.879.439. Beban PPh Pasal 21 yang besar akan berdampak pada Laba bersih sebelum pajak (PKP) yang diterima perusahaan menjadi kecil, apabila PKP yang diterima perusahaan dalam satu periode kecil maka beban PPh Badan yang harus dikeluarkan perusahaan menjadi kecil.

Dalam *Gross Up Method* pembayaran beban PPh Pasal 21 terutang dibiayakan oleh perusahaan dengan melakukan pemberian tunjangan pajak kepada karyawan. Perusahaan akan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan yang jumlahnya sama besar dengan jumlah beban PPh karyawan. Menurut PMK 167/PMK.03/2018 biaya tunjangan ini bukan objek pajak, namun pada peraturan terbaru PMK 66/2023 *Gross Up Method* yang memberikan kenikmatan kepada karyawan sudah dijadikan sebagai objek pajak.

Efisiensi Pemilihan Metode Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap PPh Badan Setelah melakukan perhitungan masing-masing metode pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap PPh Badan

Untuk tahap selanjutnya adalah melakukan analisis seberapa besar dampak perencanaan PPh Pasal 21 terhadap efisiensi beban PPh Badan dan laba perusahaan. Berikut adalah perbandingan antara totalitas beban pajak metode pemotongan PPh Pasal 21 setelah melakukan perencanaan pajak PT XYZ periode 2021-2022:

Tabel 8. Perbandingan Antara Totalitas Beban Pajak Metode Pemotongan PPh Pasal 21 Setelah Perencanaan Pajak PT XYZ Periode 2021 (Dalam Rupiah)

Keterangan	Net Method	Gross Method	Gross Up Method
PPh Pasal 21 (Tunjangan Pajak)	-	-	206.879.439
PPh Pasal 21 (Beban Karyawan)	-	196.179.652	-
PPh Pasal 21 (Beban Perusahaan)	196.179.652	-	-
Laba bersih sebelum pajak	40.804.756.552	41.000.936.204	40.794.056.765
PPh Badan	8.977.046.441	9.020.205.965	8.974.692.488
Laba bersih setelah pajak	31.827.710.111	31.980.730.239	31.612.484.838

Sumber : Data Diolah Penulis, 2024.

Dari tabel 8 dapat dilihat perbandingan antara totalitas beban pajak setelah dilakukan perencanaan pajak dengan menggunakan metode pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap PPh Badan dijelaskan sebagai berikut; (1) PPh Pasal 21 Terutang *Net Method* atau pajak penghasilan ditanggung oleh perusahaan pada periode 2021 sebesar Rp196.179.652 memiliki besar yang sama dengan PPh Pasal 21 *Gross Method*. Laba bersih sebelum pajak (PKP) *Net method* sebesar Rp40.804.756.552 lebih kecil dari *gross method* namun lebih besar dibandingkan *gross up method* hal ini akan berdampak pada besarnya PPh Badan *Net Method* yaitu sebesar Rp8.977.046.441 lebih kecil jika dibanding dengan *Gross Method* dan lebih besar jika dibandingkan dengan *Gross Up Method*. Namun ketika menerapkan *Net Method* perusahaan memperoleh laba sebesar Rp31.827.710.111 lebih rendah dari *Gross Method* dan lebih besar dibandingkan *Gross Up Method*. Hal ini disebabkan karena perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk menanggung beban PPh Pasal 21 karyawan sehingga mengakibatkan laba yang diterima perusahaan ikut berkurang; (2) PPh Pasal 21 Terutang *Gross Method* atau pajak penghasilan ditanggung oleh karyawan pada periode 2021 sebesar Rp196.179.652 memiliki besar yang sama dengan PPh Pasal 21 *Net Method*. Laba bersih sebelum pajak (PKP) *Gross method* sebesar Rp41.000.936.204 merupakan yang paling besar dibandingkan *net method* dan *gross up method* hal ini akan berdampak pada besarnya PPh Badan *Gross Method* yaitu sebesar

Rp9.020.205.965 merupakan paling besar dibandingkan *Net Method* dan *Gross Up Method*. Ketika menerapkan *Gross Method* perusahaan memperoleh laba paling besar yaitu Rp31.980.730.239 dibandingkan dengan *Net Method* dan *Gross Up Method*. Hal ini disebabkan oleh beban PPh Pasal 21 tidak memiliki pengaruh terhadap total beban PPh Badan, karena perusahaan tidak mengeluarkan biaya beban PPh Pasal 21 dikarenakan karyawan menanggung sendiri beban pajaknya, sehingga laba yang diterima perusahaan merupakan yang paling besar dibandingkan metode lain;(3) PPh Pasal 21 *Gross Up Method* atau pajak penghasilan terutang ditanggung oleh karyawan pada periode 2021 sebesar Rp206.879.439 merupakan yang paling besar diantara *Net Method* dan *Gross Method*. Laba bersih sebelum pajak (PKP) *Gross method* sebesar Rp40.794.056.765 merupakan yang paling kecil dibandingkan *gross method* dan *net method* sehingga berdampak pada nilai PPh Badan *Gross Up Method* yaitu sebesar Rp8.974.692.488 merupakan yang paling kecil dibanding *Net Method* dan *Gross Method*. Dalam *Gross Up Method* pembayaran PPh Pasal 21 terutang dibiayakan oleh perusahaan karena perusahaan memberikan tunjangan pajak sejumlah beban PPh pasal 21 yang harus dibayar karyawan. Hal ini mengakibatkan *Gross Up Method* memiliki laba paling kecil yaitu Rp31.819.364.277 dari *Net Method* dan *Gross Method*.

Pada tahun 2022, perusahaan melakukan penambahan jumlah karyawan yang mengakibatkan jumlah beban pajaknya pun ikut bertambah dan dapat mengurangi laba atau keuntungan perusahaan. Berikut disajikan perbandingan antara totalitas beban pajak setelah perencanaan pajak PT XYZ Periode 2022:

Tabel 9. Perbandingan Antara Totalitas Beban Pajak Setelah Perencanaan Pajak PT XYZ Periode 2022 (Dalam Rupiah)

Keterangan	<i>Net Method</i>	<i>Gross Method</i>	<i>Gross Up Method</i>
PPh Pasal 21 (Tunjangan Pajak)	-	-	259.152.819
PPh Pasal 21 (Beban Karyawan)	-	243.337.405	-
PPh Pasal 21 (Beban Perusahaan)	243.337.405	-	-
Laba bersih sebelum pajak	33.932.815.717	34.167.153.122	33.908.000.303
PPh Badan	7.465.219.458	7.516.773.686	7.459.760.066
Laba bersih setelah pajak	26.467.596.259	26.650.379.435	26.448.240.236

Sumber : Data Diolah Penulis, 2024.

Dari tabel 9 dapat dilihat perbandingan antara totalitas beban pajak setelah dilakukan perencanaan pajak dengan menggunakan metode pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap PPh Badan dijelaskan sebagai berikut; (1) PPh Pasal 21 Terutang *Net Method* atau pajak penghasilan ditanggung oleh perusahaan pada periode 2022 sebesar Rp243.337.405 memiliki besar yang sama dengan PPh Pasal 21 *Gross Method*. Laba bersih sebelum pajak (PKP) *Net method* sebesar Rp33.932.815.717 lebih kecil dari *gross method* namun lebih besar dibandingkan *gross up method* hal ini akan berdampak pada besarnya PPh Badan *Net Method* yaitu sebesar Rp7.465.219.458 lebih kecil jika dibanding dengan *Gross Method* dan lebih besar jika dibandingkan dengan *Gross Up Method*. Namun ketika menerapkan *Net Method* perusahaan memperoleh laba sebesar Rp26.467.596.259 lebih rendah dari *Gross Method* dan lebih besar dibandingkan *Gross Up Method*. Hal ini disebabkan karena perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk menanggung beban PPh Pasal 21 karyawan sehingga mengakibatkan laba yang diterima perusahaan ikut berkurang; (2) PPh Pasal 21 Terutang *Gross Method* atau pajak penghasilan ditanggung oleh karyawan pada periode 2021 sebesar Rp243.337.405 memiliki besar yang sama dengan PPh Pasal 21 *Net Method*. Laba bersih sebelum pajak (PKP) *Gross method* sebesar Rp34.167.153.122 merupakan yang paling besar dibanding *net method* dan *gross up method* hal ini akan berdampak pada besarnya PPh Badan *Gross Method* yaitu sebesar

Rp7.516.773.686 merupakan paling besar dibandingkan *Net Method* dan *Gross Up Method*. Ketika menerapkan *Gross Method* perusahaan memperoleh laba paling besar yaitu Rp26.650.379.435 dibandingkan dengan *Net Method* dan *Gross Up Method*. Hal ini disebabkan oleh beban PPh Pasal 21 tidak memiliki pengaruh terhadap total beban PPh Badan, karena perusahaan tidak mengeluarkan biaya beban PPh Pasal 21 dikarenakan karyawan menanggung sendiri beban pajaknya, sehingga laba yang diterima perusahaan merupakan yang paling besar dibandingkan metode lain; (3) PPh Pasal 21 *Gross Up Method* atau pajak penghasilan terutang ditanggung oleh karyawan pada periode 2021 sebesar Rp259.152.819 merupakan yang paling besar diantara *Net Method* dan *Gross Method*. Laba bersih sebelum pajak (PKP) *Gross method* sebesar Rp33.908.000.303 merupakan yang paling kecil dibandingkan *gross method* dan *net method* sehingga berdampak pada nilai PPh Badan *Gross Up Method* yaitu sebesar Rp7.459.760.066 merupakan yang paling kecil dibanding *Net Method* dan *Gross Method*. Dalam *Gross Up Method* pembayaran PPh Pasal 21 terutang dibiayakan oleh perusahaan karena perusahaan memberikan tunjangan pajak sejumlah beban PPh pasal 21 yang harus dibayar karyawan. Hal ini mengakibatkan *Gross Up Method* memiliki laba paling kecil yaitu Rp26.448.240.236 dari *Net Method* dan *Gross Method*.

Dalam perhitungan PPh Pasal 21 PT XYZ sudah menggunakan *gross up method* dan berdasarkan analisis yang telah dilakukan peneliti *Gross Up Method* merupakan metode paling efektif dalam pemilihan metode pemotongan PPh Pasal 21 karena beban PPh Badan yang dikeluarkan paling kecil dibandingkan metode lain yaitu sebesar Rp 8.974.692.488 periode 2021 dan Rp7.459.760.066 periode 2022. Namun, setelah dilakukan analisis laba komersial yang didapatkan oleh perusahaan dengan menerapkan *gross up method* merupakan laba paling kecil dibandingkan alternatif metode lain yaitu sebesar Rp31.612.484.838 periode 2021 dan Rp26.448.240.236 periode 2022 hal ini disebabkan karena jumlah beban PPh Pasal 21 *gross up method* merupakan yang paling besar.

Oleh karena itu, PT XYZ dapat menerapkan *gross method* karena perusahaan tidak harus mengeluarkan biaya lebih untuk menanggung beban pajak terutang karyawan dan akan mendapat laba komersial lebih besar dibanding metode lain. Namun jika dengan menerapkan kebijakan *net method*, tentu saja penghasilan *take home pay* karyawan akan lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan motivasi para pegawai dalam bekerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut; (1) PPh Pasal 21 Terutang yang seluruhnya ditanggung oleh perusahaan (*Net Method*) periode 2022 lebih besar dibanding periode 2021. Hal ini terjadi karena perusahaan melakukan penambahan jumlah karyawan sebanyak 6 orang. Nilai PPh Pasal 21 Terutang *Net Method* periode 2021 sebesar Rp196.179.652 dan periode 2022 sebesar Rp234.337.405. Dengan nilai PPh Badan periode 2021 sebesar Rp8.977.046.441 dan periode 2022 sebesar Rp7.465.219.458. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil nilai PPh Pasal 21 yang didapatkan maka nilai PPh Badan akan semakin besar. Dalam *Net Method* perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk menanggung beban PPh karyawan; (2) PPh Pasal 21 Terutang yang ditanggung oleh karyawan (*Gross Method*) periode 2022 lebih besar dibanding periode 2021. Hal ini terjadi karena perusahaan melakukan penambahan jumlah karyawan sebanyak 6 orang. Nilai PPh Pasal 21 Terutang *Gross Method* sama dengan *Net Method* yaitu periode 2021 sebesar Rp196.179.652 dan periode 2022 sebesar Rp234.337.405. Dengan nilai PPh Badan periode 2021 sebesar Rp9.020.205.965 dan periode 2022 sebesar Rp7.516.773.686. Namun, pada *Gross Method* beban PPh Pasal 21 tidak memiliki pengaruh terhadap total beban PPh Badan, karena perusahaan tidak mengeluarkan biaya beban PPh Pasal

21 dikarenakan karyawan menanggung sendiri beban pajaknya; (3) PPh Pasal 21 Terutang dimana perusahaan memberikan tunjangan yang jumlahnya sama besar dengan jumlah PPh Pasal 21 yang akan dipotong oleh karyawan (*Gross Up Method*) periode 2022 lebih besar dibanding periode 2021. Hal ini terjadi karena perusahaan melakukan penambahan jumlah karyawan sebanyak 6 orang. Nilai PPh Pasal 21 Terutang *Gross Up Method* periode 2021 sebesar Rp206.879.439 dan periode 2022 sebesar Rp259.152.819. Dengan nilai PPh Badan periode 2021 sebesar Rp8.974.692.488 dan periode 2022 sebesar Rp7.459.760.066. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil nilai PPh Pasal 21 yang didapatkan maka nilai PPh Badan akan semakin besar. Dalam *Gross Up Method* pembayaran beban PPh Pasal 21 terutang dibiayakan oleh perusahaan dengan melakukan pemberian tunjangan pajak kepada karyawan. Perusahaan akan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan yang jumlahnya sama besar dengan jumlah beban PPh karyawan; (4) PT XYZ merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pakan ternak (*feeds meals*). PT XYZ telah melakukan perencanaan pajak menggunakan *Gross Up Method* dan mendapatkan peredaran bruto/omzet lebih dari Rp50.000.000.000 pada periode 2021-2022. Dalam hal ini PT XYZ dikenakan tarif PPh Badan normal berdasarkan Ketentuan Umum atau tanpa fasilitas pengurangan tarifnya sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Setelah dilakukan perhitungan metode pemotongan PPh Pasal 21 sebagai salah satu perencanaan pajak terhadap PPh Badan, maka dampak perencanaan PPh Pasal 21 terhadap efisiensi beban PPh Badan yaitu; (1) Dengan menerapkan *Net Method* maka beban PPh badan periode 2021 sebesar Rp8.977.046.441 dan periode 2022 sebesar Rp7.465.219.458 lebih kecil jika dibanding dengan *Gross Method* dan lebih besar jika dibandingkan dengan *Gross Up Method*. Ketika menerapkan *Net Method* perusahaan memperoleh laba bersih paling kecil dibandingkan dengan *Gross Method* dan *Gross Up Method*. Laba yang diperoleh pada 2021 sebesar Rp31.827.710 dan periode 2022 sebesar Rp26.650.379.435. Hal ini dikarenakan dengan menerapkan *Net Method* perusahaan akan menanggung beban pajak setiap karyawan; (2) Dengan menerapkan *Gross Method* maka beban PPh Badan periode 2021 sebesar Rp9.020.205.965 dan periode 2022 sebesar Rp7.516.773.686 merupakan paling besar dibandingkan *Net Method* dan *Gross Up Method*. Ketika menerapkan *Gross Method* laba bersih yang diperoleh perusahaan merupakan laba paling besar dibandingkan *Net Method* dan *Gross Up Method*. Laba yang diperoleh pada 2021 sebesar Rp31.980.730.239 dan periode 2022 sebesar Rp26.650.379.435. Hal ini dikarenakan dengan menerapkan *Net Method* perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya beban untuk membayar PPh Pasal 21 terutang karyawan. Namun, penghasilan yang akan diterima oleh karyawan akan berkurang karena harus dikurangi dengan beban PPh Pasal 21; (3) Dengan menerapkan *Gross Up Method* maka beban PPh Badan periode 2021 sebesar Rp8.974.692.488 dan periode 2022 sebesar Rp7.459.760.066 merupakan yang paling kecil dibanding *Net Method* dan *Gross Method*. Ketika menerapkan *Gross Up Method* laba bersih yang diperoleh perusahaan paling kecil dibandingkan *Net Method* dan *Gross Method*. Laba yang diperoleh pada 2021 sebesar Rp31.819.364.277 dan periode 2022 sebesar Rp26.448.240.236. Hal ini dikarenakan dengan menerapkan *Gross Up Method* perusahaan perlu mengeluarkan biaya beban untuk membayar PPh Pasal 21 terutang karyawan berupa tunjangan pajak yang diberikan kepada masing-masing karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, R. & Wijayanti, M. (2020). *Analisa Komparasi Perhitungan PPH 21 Metode Gross Up dan Net pada PT. Braja Multi Cakra, Bekasi-Jawa Barat. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen (JIAM). Vol- 16, No. 2, November 2020.*
- Bobby (2022). Formula PPH 21 breket baru tahun 2022. Tersedia di : <https://ortax.org/forums/discussion/formula-pph-21-bracket-baru-tahun-2022>.
- Direktorat Jenderal Pajak (2023). Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023. Jakarta : <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka>
- Djanegara, H. M. S., & Rosita, S. I. (2019). Evaluasi Penerapan Akuntansi Imbalan Kerja Dalam Kaitannya Dengan Penyajian Laporan Keuangan Studi Kasus pada PT. Astra Agro Lestari. *Jurnal Ilmiah Kesatuan Nomor, 10(75), 2.*
- Fitri, R. R. (2020). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan.
- Harjo, D. (2021). Perpajakan Indonesia (Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi). Jakarta: Mitra Wacana Media yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu". *Jurnal Akutansi Diponegoro. Nomor, 2, 1-11.*
- Hidayah dan Edi (2021). Penyajian Laporan Keuangan Dalam Kerangka Tax Planning (Studi Kasus Pada PT X di Bandung). *Jurnal Bisnis, Manajemen dan Ekonomi, 7(4), h:938-953*
- Hidayat, N., dan Purwana, D. (2018). *Perpajakan Teori dan Praktik*. Depok: PT Rajagrafindo Persada: <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/13430>
- Indriastuti, M., Werdi, H., dan Muthoharoh. (2020). *Perpajakan (Teori dan Kebijakan)*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 250/PMK.03/2008*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak (2023). *Penerimaan Pajak Akhir Juli 2023 Tumbuh Positif*. (Keuangan, 2023)
- Kurniawa, D.P., & Dewi, A.R. (2019). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPH 21 Karyawan Tetap Menggunakan Metode Gross Up sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Rumah Sakit Asih Abyakta. *Journal homepage: www.jurnal.unmer.ac.id*
- Mardiasmo (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marfiana, Andri (2019). Keuntungan dan Kerugian Penggunaan Metode Gross-Up dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Melalui Analisis Perbandingan. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, Vol 1, No.1.Hal. 21-30.*
- Murti, W., & Ridwan, A. (2020). Analisa Komparasi Perhitungan PPh 21 Metode Gross Up dan Net pada PT Braja Multi Cakra, Bekasi – Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen, 16(2), 7-18*
- Nabilah, N. N. (2021). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT Z). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan, 8(1).*
- Pasaribu, E. M. W., & Hasanuh, N. (2021). Pengaruh Biaya Produksi Dan Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING), 4(2), 731-740.*
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No 16 Tahun 2016 (PER-16/PJ/2016), *Pajak Penghasilan Pasal 21* : www.ortax.id
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 : <https://ortax.org/mengenal-konsep-dasar-PPh-pasal-21-26>.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008, Tentang Besarnya Biaya jabatan : www.ortax.id
- Pohan, Chairil Anawar. "Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan Dan Tax Planning-Nya Terkini". Graha Ilmu, Yogyakarta, 2021.
- Purwanto, Modul Pajak Penghasilan, Pusdiklat Pajak, Jakarta, 2019.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Ruchjana, Eva Theresa "Analisis Penerapan Metode Gross-Up Dalam Perhitungan PPh 21 Sebagai Salah Satu Upaya Perencanaan Pajak (Studi Kasus Pada PT. BRP XYZ Tahun 2018)". Jurnal Manajemen, Volume 6, Nomor 2, Hal 261-270,
- Sahilatua, P. F., & Noviani, N. (2021). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 5(2021), 231-250.
- Saragih, A. H. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Sistem Informasi, Keuangan, Auditing, dan Perpajakan*, 17-27
- Siswanto (2020), *Manajemen Perpajakan*, Salemba, 2020. Siti Resmi (2019), *Teori Perpajakan Edisi 4*, Salemba
- Sotarduga dan Susy, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, 2020
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 29/PJ/2010 tentang Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Wanita Kawin yang Melakukan Perjanjian Pemisahan Harta dan Penghasilan atau memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Achmad Nur Sutikno. (2020). Bonus Demografi Di Indonesia. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 12(2), 421–439.
- Undang-Undang No 36 (2008), Tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Badan : www.ortax.id.
- Undang-Undang No 36 (2008), Tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Badan : www.ortax.id
- Undang-Undang No 7 (2021), Tentang Harmonisasi Perpajakan : www.ortax.id
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 (2020), Tentang Cipta Kerja : <https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Widiastuti, N. P. K. (2021). *Aspek Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi: Ketentuan, Konsep, Soal dan Jawab*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish. www.ortax.id
- Zain Muhammad (2019). "*Manajemen Perpajakan*". Salemba Empat, Jakarta.